

PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN - PPS
2018

Kpt 36/PP.05-Kpt/3325/Kab/VII/2018, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman Kecamatan Batang, tanggal 28 Juni 2018, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman Kecamatan Batang dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PB KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018; Kpt KPU Kab. Batang No. 21/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018.
 - Keputusan ini menetapkan pemberhentian atas Nama Saudara Rizadhi Fathurrohman dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Kauman Kecamatan Batang dan menetapkan pengangkatan Saudara Avin Prantistiyo sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Kauman Kecamatan Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juli 2018.